

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMERINTAH ATAS DUGAAN PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS LOGO KABUPATEN

Johans Kadir Putra, S.H., M.H.*

ABSTRAK

Perkembangan zaman yang ada berdampak pada permasalahan kehidupan yang kompleks. Sebagai akibat dari perkembangan zaman juga berpengaruh pada permasalahan hukum salah satunya dalam perlindungan hukum. Yang menarik adalah bagaimana perlindungan hukum tersebut diterapkan pada badan hukum publik yaitu pemerintah, hal ini menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih lagi apabila pemerintah kabupaten melakukan pelanggaran atas hak cipta atas logo. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian berdasarkan penelusuran bahan-bahan hukum, seperti Undang-Undang, Putusan Hakim, serta makalah dan jurnal-jurnal hukum untuk mendapatkan hasil dari penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pemerintah Kabupaten atas dugaan pelanggaran hak cipta atas logo kabupaten. Dari pembahasan yang ada dapat diraih kesimpulan bahwa perlindungan yang diberikan kepada pemerintah dan pemilik logo adalah perlindungan responsive yaitu dengan mengadakan mediasi antara kedua belah pihak.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pemerintah, Hak Cipta.*

I. PENDAHULUAN

Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara tentu kita harus mematuhi aturan yang ada mengingat Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3)

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara hukum. Setiap apa yang dilakukan adalah berlandaskan hukum. Sudah barang tentu apabila ada pelanggaran yang dilakukan harus ditegakkan melalui aturan yang berlaku di Indonesia. Penegakan tersebut

*Dosen Tetap Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

**Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

dilaksanakan terhadap tindakan yang salah menurut peraturan perundang-undangan.

Selain pentingnya penegakan hukum di Indonesia, perlindungan hukum juga harus diterapkan. Tiap subjek hukum memiliki hak dan kewajibannya masing-masing serta mendapat perlindungan hukum. Subjek hukum terdiri dari orang dan badan hukum. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subjek hukum. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada”. Kemudian, badan hukum yang dimaksud adalah badan hukum publik dan badan hukum keperdataan. Badan hukum publik yaitu Negara, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan, badan hukum keperdataan adalah Yayasan, Perseroan Terbatas, dan Koperasi.

Subjek hukum dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki tiap-tiap subjek hukum. Tindakan yang dilakukan merupakan

awal adanya hubungan hukum yang merupakan interaksi antar subjek hukum. Hubungan hukum yang dilakukan akan memberikan akibat hukum kepada setiap subjek hukum. Agar suatu hubungan hukum tersebut dapat berjalan dengan baik, maka hukum hadir untuk memberikan landasan untuk bertindak. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar.²

Salah satu hak yang harus dilindungi adalah hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki tiap orang yang mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual tersebut ke badan yang berwenang. Hak-hak tersebut meliputi: hak paten, hak merek, hak cipta, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan indikasi geografis. Dalam perkembangannya, hak-hak tersebut tidak berjalan mulus sesuai dengan undang-undang yang ada. Terdapat masalah yang timbul

² Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 265

Artikel

akibat pergesakan hubungan antara perorangan dengan pemerintah. Hal ini tentu harus ditindak lanjut sedemikian rupa agar tidak terjadi masalah yang lebih besar lagi.

Permasalahan terhadap salah satu hak atas kekayaan intelektual yaitu hak cipta telah diatur penyelesaiannya dalam undang-undang yang memuat mengenai hak cipta, yaitu Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Didalam peraturan perundangan tersebut diatur sanksi-sanksi apa saja yang dapat diterima apabila terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum.

Salah satu permasalahan dalam hak cipta muncul apabila subjek hukum yang bukan pemilik hak cipta menggunakan hak cipta tersebut tanpa izin pemilik atau pemegang hak cipta atau tidak mencantumkan nama pemilik atau pemegang hak cipta. Akan lebih bermasalah lagi apabila subjek hukum tersebut adalah pemerintah yang dalam hal ini pemerintah kabupaten.

Melihat pada masalah-masalah yang ada bahwa perlindungan hukum itu perlu diterapkan lebih dalam lagi, bukan hanya kepada orang perorangan namun juga kepada pemerintah yang

merupakan salah satu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Penulis menganggap bahwa hal tersebut menarik untuk diteliti dan penulis mengambil judul “Perlindungan Hukum terhadap Pemerintah Kabupaten atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta atas Logo Kabupaten”. Dari yang telah diuraikan dalam latar belakang yang ada bahwa terdapat permasalahan hukum, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemerintah Kabupaten atas dugaan pelanggaran hak cipta atas logo kabupaten?

Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan Berupa pendekatan Yuridis Normatif, yaitu melakukan penelitian berdasarkan penelusuran bahan-bahan hukum, seperti Undang-Undang, Putusan Hakim, serta makalah dan jurnal-jurnal hukum, untuk mendapatkan hasil dari penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pemerintah Kabupaten atas dugaan pelanggaran hak cipta atas logo kabupaten.

II. PEMBAHASAN

Hak kekayaan intelektual merupakan hak untuk menikmati hasil

Artikel

kreativitas intelektual manusia secara ekonomis.³ Hak ini dimiliki oleh tiap orang apabila telah mendaftarkan hak kekayaan intelektual kepada Direktorat Jendral untuk dilindungi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi meliputi:

- a. Hak Cipta
- b. Hak Merek
- c. Hak Paten
- d. Desain Industri
- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- f. Perlindungan Varietas Tanaman
- g. Rahasia Dagang
- h. Indikasi Geografis

Menurut Sherwood, terdapat lima teori dasar perlindungan hak kekayaan intelektual:⁴

1) *Reward Theory*

Reward theory memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya

dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya.

2) *Recovery Theory*

Dalam *recovery theory*, dinyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

3) *Incentive Theory*

Dalam *incentive theory* dikaitkan antara pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada para penemu/pencipta/pendesain. Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.

4) *Risk Theory*

Dalam *risk theory* dinyatakan bahwa karya mengandung risiko. HKI yang merupakan hasil penelitian mengandung risiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

³ Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permatasari, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Oase Media, hlm. 15

⁴ *ibid*, hlm. 19-20

5) *Economic Growth Stimulus Theory*

Dalam *economic growth stimulus theory* diakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atau HKI yang efektif.

Dalam hal teori yang disebutkan diatas bahwa hak kekayaan intelektual sangat dilindungi termasuk itu pada salah satu macam hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta.

Sama halnya dengan hak-hak kekayaan intelektual lainnya, hak cipta juga harus didaftarkan agar seorang pencipta tersebut mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk Hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak terkait telah dialihkan.⁵ Pada

dasarnya, siapapun yang ingin memakai hasil ciptaan dari si pemilik harus meminta persetujuan atau mencantumkan nama pemilik Hak Cipta.

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:⁶

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;

⁵ Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 115

⁶ Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Artikel

- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer

Mengenai judul yang diambil, bahwa logo termasuk dalam Hak Cipta yang harus dilindungi pada huruf (f) yaitu logo merupakan seni rupa yang dihasilkan. Berbeda dengan Hak Cipta lainnya, dalam Pasal 65 Undang-undang Hak Cipta menyebutkan: “Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang

berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambing organisasi, badan usaha, atau badan hukum”. Pencatatan ciptaan diajukan kepada Direktorat Jendral. Direktorat Jendral menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan mencatatnya dalam daftar umum ciptaan.⁷

Kemudian ketika suatu badan hukum yaitu pemerintah kabupaten melakukan pelanggaran hak cipta, maka pemerintah kabupaten harus tunduk pada aturan yang mengatur terutama ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran hak cipta bisa terjadi karena karya berhak cipta yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti hak memproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan karya berhak cipta, atau membuat turunan, tanpa izin dari pemegang hak cipta, yang biasanya penerbit atau usaha lain yang mewakili atau ditugaskan oleh pencipta karya tersebut. Namun, pemerintah kabupaten sebagai salah satu subjek hukum publik

⁷ Muhamad Firmansyah, 2008, *Tata Cara Mengurus HaKI*, Jakarta, Visimedia, hlm. 18

Artikel

yang juga memiliki hak dan kewajiban dalam hal ini juga mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum sendiri memiliki pengertian suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif dan represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum dimana subjek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam bentuk penyelesaian sengketa.⁸

Melihat pada permasalahan dimana pemerintah dalam hal ini pemerintah kabupaten melakukan dugaan

pelanggaran maka harus dilihat dulu bagaimana bentuk pelanggaran yang ada, apakah pelanggaran tersebut sangat fatal sehingga seorang pemilik Hak Cipta merasa sangat dirugikan atau masih dapat dirundingkan sebelum diadakan ke tingkat yang lebih serius. Meskipun Pemerintah Kabupaten memiliki hak otonomi daerah, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa Pemerintah Kabupaten mendapat sanksi dari apa yang telah dilakukan. Otonomi daerah memiliki pengertian yang lebih luas. Pengertian lebih luas dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.⁹

Jika seorang pemilik Hak Cipta mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-undang Hak Cipta, maka

8

<http://digilib.unila.ac.id/3948/12/BAB%20II.pdf>
diakses terakhir tanggal 14 September 2017

⁹ Lukman Santoso Az, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.73-74

Artikel

pemerintah juga mendapatkannya namun tidak dalam ketentuan tersebut.

Pemerintah kabupaten mendapat perlindungan hukum berupa perlindungan hukum represif yang lebih kepada responsive yaitu mediasi atau melakukan perundingan antara kedua belah pihak. Perlindungan seperti ini baik untuk keduabelah pihak karena pihak-pihak dapat menyuarakan pendapat masing-masing agar didengar dan tidak saling merugikan.

III. Penutup

a. Kesimpulan

Bahwa setiap subjek hukum mendapatkan perlindungan hukum yaitu berupa perlindungan hukum preventif dan represif. Termasuk pemerintah kabupaten yang merupakan subjek hukum. Perlindungan hukum yang didapat adalah perlindungan hukum responsive yaitu mengadakan mediasi dan perundingan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Saran

Pemerintah kabupaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memperhatikan asas *good faith* (itikad baik), terutama apabila

melakukan pelanggaran dalam hal ini pelanggaran hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Firmansyah, Muhamad, 2008, *Tata Cara Mengurus HaKI*, Jakarta: Visimedia
- HR, Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sudaryat. Sudjana dan Rika Ratna Permatasari, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media
- Sutedi, Adrian, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika

Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Internet

- <http://digilib.unila.ac.id/3948/12/BAB%20II.pdf>